



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.C/2019/PN Sbs

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Florentinus Achay Anak Imus Iban, Alm;**  
Tempat lahir : Ganeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / Rabu 05 November 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sondong, Rt 08 Rw 05, Desa . Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Florentinus Achay Anak Imus Iban, Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan **selama 1 (satu) tahun**;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah loding (alat penusuk buah) bahan besi berbentuk bulat panjang ukuran kurang lebih 1 m dengan pangkal bentuk T dan ujung bentuk lancip.
- Dimusnahkan;**
- 79 (tujuh puluh sembilan) janjang buah sawit) warna kekuning-kuningan dengan estimasi seberat 500 Kg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikembalikan kepada PT. Putra Lirik Domas;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2019** oleh kami **BINSAR TIGOR HATORANGAN PANGARIBUAN, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **AIPDA MASRONI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Subah dan Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

*ttd*

*ttd*

**ANDY ROBERT, S.Sos.**

**BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**

## **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.C/2019/PN Sbs

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **KARTA WINATA alias KARTA bin FAUZI;**  
Nama lengkap  
Tempat lahir : Parit Jawai;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/24 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Parit Jawai RT. 006 RW. 003 Desa  
Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten  
Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT. Mulia Indah);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

6. Menyatakan Terdakwa **KARTA WINATA alias KARTA bin FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
8. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah karung yang berisikan pupuk Jenis NPK 13 ukuran 50 kg;
  - 1 (satu) buah karung kosong bekas karung pupuk Jenis NPK 13 ukuran 50 kg;

## **Dikembalikan kepada PT. Mulia Indah;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Jumat, tanggal 5 Juli 2019** oleh kami **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **AIPDA AWANG IRWANSYAH** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sambas dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

*ttd*

*ttd*

ANDY ROBERT, S.Sos.

BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)